

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat akan ketaatan terhadap prinsip syariah semakin meningkat. Pada awalnya terbatas pada produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang terbebas dari unsur yang dilarang dalam Islam. Namun sekarang aspek halal telah meluas, tidak hanya pada kebutuhan pokok, tetapi juga pada pola hidup yang mencerminkan perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap kehalalan di berbagai aspek kehidupan (Riyanto & Faraby, 2022: 228). Oleh karena itu, umat Islam perlu untuk terus belajar, bersyukur, dan menjadikan Al-Quran serta hadis sebagai landasan dalam hidup agar dapat meningkatkan keimanan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Mulk/67: 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Ayat Al-Quran tersebut menerangkan kehendak Allah SWT dalam menciptakan bumi sebagai sarana kemudahan bagi manusia. Manusia diajak untuk menjelajahi bumi serta diingatkan agar mengonsumsi rezeki yang berasal dari sumber yang halal (Hutagaluh dkk., 2022: 172). Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, Allah SWT mengajak manusia agar selalu mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap perjalanan yang dijalani. Selain itu, Allah SWT

mendorong manusia untuk terus merenungkan dunia beserta segala isinya, sehingga manusia mampu memahami esensi penciptaan dan tujuan hidup.

Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا تَسْتَعْنُوا

Artinya: “Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: *Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.*”

Hadis tersebut menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendorong umat Islam untuk melakukan perjalanan demi kesehatan dan berperang untuk memenuhi kebutuhan hidup (Amalia dkk., 2024: 61). Dalam konteks pariwisata saat ini, wisata syariah telah menjadi salah satu tren baru yang berkembang. Wisata syariah memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak semata-mata terbatas pada kunjungan ke tempat ibadah, makam wali, maupun situs-situs sejarah keagamaan. Namun mencakup berbagai sektor yang lebih luas, seperti restoran dan penyedia makanan serta minuman halal, layanan spa dan sauna, biro perjalanan wisata berbasis syariah, hingga penginapan yang menerapkan prinsip syariah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah berkembang secara signifikan, dari yang sebelumnya terbatas pada perdagangan produk halal, kini meluas hingga mencakup sektor keuangan serta memengaruhi gaya hidup masyarakat modern (Septiningrum, 2021: 51).

Indonesia berhasil menempati peringkat pertama dalam *The Global Muslim Travel Index (GMTI)* tahun 2023. Pengumuman ini disampaikan oleh Fazal Bahardeen, Founder & CEO Crescentrating & Halal Trip, di hadapan

delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Menanggapi pencapaian tersebut, Sandiaga Uno menyampaikan harapannya agar prestasi ini dapat berkontribusi dalam pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat (Solehudin dkk., 2024: 43).

Kerja sama antara pariwisata dan ekonomi Islam menjadikan pariwisata halal sebagai peluang yang baik untuk pemulihan ekonomi. Kalimantan Selatan memiliki potensi sebagai destinasi wisata halal, terutama dengan dukungan dari Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal (Asyahri dkk., 2023: 127). Berdasarkan data, lebih dari 97% penduduk Kalimantan Selatan merupakan pemeluk agama Islam (Rawali & Ramadhani, 2024: 170). Sehingga wilayah ini memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata halal, mulai dari destinasi wisata, hotel, hingga agen perjalanan.

Pengembangan pariwisata halal di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai strategi, salah satunya dengan menambah jumlah serta meningkatkan kualitas hotel syariah (Mahfuzah, 2020: 15). Perkembangan pariwisata halal di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari meningkatnya jumlah akomodasi berbasis syariah. Berikut adalah beberapa penginapan syariah menurut kategori hotel dan *guest house* yang masuk daftar usaha pariwisata di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 1.1
Daftar Penginapan Syariah di Kota Barabai

| No | Nama Usaha | Klasifikasi | Lokasi Usaha |
|----|--------------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | Al Fata | Hotel | Barabai Timur |
| 2 | Green Mutiara Syariah | Hotel | Barabai Timur |
| 3 | Darul Istiqamah | Hotel | Bukat |
| 4 | Madani | Hotel | Mandingin |
| 5 | Bhima Syariah Guest House | Guest House | Barabai Selatan |
| 6 | La Tansa Guest House Syariah | Guest House | Barabai Timur |
| 7 | Shaza Guest House Syariah | Guest House | Barabai Timur |
| 8 | Qianna Inn Guest House Barabai | Guest House | Barabai Barat |

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. HST, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui perkembangan pariwisata halal melalui penginapan syariah di Kota Barabai. Semakin banyak pelaku bisnis yang mendirikan hotel dan *guest house* syariah menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan penginapan tersebut. Oleh karena itu, penelitian terkait aktivitas bisnis berbasis syariah dilakukan guna memastikan bahwa pelaku bisnis tersebut benar-benar menerapkan nilai-nilai syariat Islam.

Penginapan syariah merupakan akomodasi yang menawarkan fasilitas seperti makanan dan minuman, kemudian dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Penginapan syariah hadir untuk memberikan rasa aman, terjauh dari hal negatif, serta menghadirkan lingkungan yang religius serta ramah. Oleh karena itu, peran pemerintah dibutuhkan untuk mengawasi keberlangsungan penginapan syariah (Riyanto & Faraby, 2022: 229).

Regulasi mengenai hotel syariah sebelumnya diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 (Permenparekraf 2/2014). Namun, peraturan tersebut dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016 karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan sektor pariwisata terkini (Anggraini, 2024: 5). Permenparekraf 2/2014 hanya mencakup penyelenggaraan usaha hotel syariah dan belum menyentuh semua aspek dalam kepariwisataan (Wijayanti, 2021: 64).

Oleh karena itu, saat ini hanya ada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat digunakan usaha bisnis hotel syariah sebagai acuan pelaksanaan prinsip syariah. Fatwa ini mengatur secara menyeluruh berbagai aspek pariwisata syariah, meliputi ketentuan akad (perjanjian), hotel, destinasi wisata, spa, sauna, pijat (*massage*), biro perjalanan, serta pemandu wisata (DSN MUI, 2016: 6–9).

Penginapan berbasis syariah merupakan sebuah penginapan yang menggabungkan prinsip Islam dengan model bisnis penginapan konvensional. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Prinsip Syariah, terdapat sejumlah ketentuan terkait hotel syariah. Hotel syariah dilarang menyediakan fasilitas

hiburan yang dapat memicu kemusyrikan, pornografi, perilaku asusila, atau perbuatan maksiat. Selain itu, semua makanan dan minuman yang disajikan harus bersertifikat halal dari MUI. Hotel syariah juga wajib memiliki pedoman prosedur pelayanan untuk menjamin layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Fasilitas ibadah, termasuk tempat bersuci, harus tersedia secara memadai. Pengelola dan seluruh staf diwajibkan mengenakan busana yang sesuai ketentuan syariah. Terakhir, semua transaksi keuangan di hotel syariah harus dilakukan melalui lembaga keuangan berbasis syariah (DSN-MUI 2016: 6–7).

Kepatuhan syariah atau yang sering disebut *sharia compliance*, merupakan komitmen yang diambil perusahaan berbasis syariah dalam mengoperasikan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Fadzlurrahman, dkk., 2020: 188–189). Kepatuhan syariah dalam operasional perusahaan mencakup kepatuhan terhadap pedoman atau regulasi yang berlaku, yang merupakan wujud penerapan prinsip-prinsip syariah yang wajib diimplementasikan oleh lembaga syariah di Indonesia. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk menjadi pedoman kerja bagi Dewan Pengawas Syariah, yang bertanggung jawab dalam memastikan penerapan prinsip dan aturan syariah di lembaga tersebut (Saib & Yoseanti, 2022: 106).

Fatwa MUI sendiri memang tidak mengikat jika dilihat dari perspektif hukum positif, namun mengikat pada norma yang sering digunakan sebagai norma hukum yang kemudian ditentukan oleh negara. Meskipun Fatwa MUI dari segi kedudukan tidak setara dengan hukum positif yang mengikat warga negaranya, namun fatwa tersebut dapat mengikat jika ditransformasikan menjadi peraturan hukum. Fatwa MUI juga dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Regional (PERDA) ditingkat provinsi, kabupaten atau kota (Wijaya dkk., 2021: 287).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Napiz Saputro (2021) menunjukkan bahwa sebagian pengelola penginapan syariah di Kota Banjarmasin masih kurang familiar dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Penelitian itu juga mengungkap adanya ketidaksesuaian antara praktik operasional penginapan syariah di Banjarmasin dengan ketentuan fatwa, terutama pada aspek pelayanan yang belum sepenuhnya menggunakan lembaga keuangan syariah (Saputro, 2021: 72). Sedangkan menurut penelitian Zamillah (2022), beberapa penginapan syariah di Kota Banjarmasin masih belum memiliki sertifikat resmi sebagai hotel syariah. Selain itu, fasilitas ibadah yang tersedia di penginapan tersebut juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 (Zamillah, 2022: 67).

Salah satu penginapan di Kota Barabai yang mengusung konsep syariah adalah La Tansa Guest House Syariah, yang mulai beroperasi sejak tahun 2016. Namun, dari segi legalitas, penginapan ini belum memiliki sertifikat usaha penginapan berbasis syariah maupun sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan hasil observasi peneliti, pengelola belum mengetahui keberadaan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, serta tidak memahami prosedur pengajuan sertifikasi syariah untuk guest house. Oleh karena itu, operasional usaha selama ini didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman pribadi pengelola (Fauziah, 2025).

Studi tentang pariwisata halal khususnya penginapan syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI dilakukan untuk membantu mengeksplorasi dan menemukan standarisasi indikator pariwisata alternatif yang selaras dengan prinsip syariah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui tingkat kepatuhan syariah yang diterapkan oleh La Tansa *Guest House* Syariah Barabai jika dilihat dari indikator-indikator yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang penyelenggaraan penginapan secara syariah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah penginapan syariah tersebut hanya sekedar klaim dan label tanpa menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sebenarnya. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “**Analisis *Sharia Compliance* Pada La Tansa *Guest House* Syariah Barabai**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *sharia compliance* pada La Tansa *Guest House* Syariah Barabai?
2. Apa saja kendala dalam penerapan *sharia compliance* pada La Tansa *Guest House* Syariah Barabai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *sharia compliance* pada La Tansa *Guest House* Syariah Barabai.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan *sharia compliance* pada La Tansa *Guest House* Syariah Barabai.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dibidang ekonomi syariah khususnya mengenai pariwisata halal. Dari segi

teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas pemahaman tentang pengimplementasian pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama proses pembelajaran sekaligus memperluas wawasan dan pengalaman di bidang muamalah, terutama dalam ranah pariwisata syariah.
- b. Bagi pengelola penginapan syariah, penelitian ini diharapkan menjadi referensi serta bahan pertimbangan, khususnya bagi penginapan di Kota Barabai, agar mereka memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola operasional. Salah satu acuan relevan yang dapat dijadikan pedoman ialah Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, penelitian ini dapat menjadi masukan kebijakan dalam merumuskan regulasi dan standar pariwisata halal yang menyesuaikan dengan preferensi wisatawan muslim, serta menjadi referensi dalam penyusunan program pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan bagi pelaku usaha penginapan syariah.
- d. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi sarana informasi yang bermanfaat bagi para akademisi maupun pihak lain yang tertarik melakukan penelitian lanjutan dengan sudut pandang berbeda.

E. Definisi Operasional

Agar perumusan judul dan permasalahan penelitian tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahan, sekaligus untuk memastikan penelitian tetap terarah pada tujuan yang ingin dicapai, penulis akan menjabarkan definisi operasional sebagai berikut.

1. *Sharia compliance* mengacu pada penerapan prinsip-prinsip Islam, aturan syariah, serta tradisi yang mengatur berbagai transaksi keuangan dan bisnis terkait lainnya (Saib & Yoseanti, 2022: 106). Kepatuhan syariah berarti kesesuaian lembaga syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijihad ulama seperti ijma, qiyas, istihsan, dan istishab (Sugandi dkk., 2023: 1198). Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kepatuhan syariah adalah bagaimana La Tansa Guest House Syariah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam penyediaan fasilitas, layanan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Penginapan syariah adalah sebuah layanan akomodasi yang ditujukan bagi individu maupun sekelompok orang, dalam bentuk unit kamar yang menyediakan fasilitas hiburan, layanan makanan dan minuman, serta berbagai layanan komersial lainnya yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Hakim dkk., 2022: 350). Penginapan syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penginapan syariah termasuk ke

dalam daftar usaha pariwisata di Kota Barabai yang menyediakan fasilitas serta layanan yang menerapkan prinsip syariah, yaitu La Tansa Guest House Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penelitian ini ke dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan, yang memuat gambaran umum terkait permasalahan utama penelitian yang menjadi fokus penelitian. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

BAB II yaitu Landasan Teori, membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, termasuk konsep kepatuhan syariah (*sharia compliance*), pengertian fatwa, Dewan Syariah Nasional (DSN), Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, serta teori terkait penginapan syariah. Bab ini juga memaparkan kajian literatur dari penelitian sebelumnya dan menyajikan kerangka berpikir penelitian.

BAB III yaitu Metode Penelitian, menjelaskan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data selama penelitian. Pembahasan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi pelaksanaan, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, serta tahapan penelitian.

BAB IV yaitu Hasil dan Pembahasan, menyajikan profil dan struktur organisasi La Tansa Guest House Syariah Barabai, serta hasil wawancara bersama pengelola dan karyawan La Tansa Guest House Syariah Barabai. Selanjutnya, dipaparkan hasil analisis mengenai penerapan *sharia compliance* pada La Tansa Guest House Syariah Barabai serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

BAB V yaitu Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan temuan yang diperoleh selama penelitian.